



**P U T U S A N**

**No. 316 K/Pid/2011**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**M A H K A M A H      A G U N G**

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **DARMALIS Als. UJANG Bin PUTE** ;  
Tempat lahir : Taratak Kecamatan Sutera ;  
Umur / tanggal lahir : 47 tahun / 1962 ;  
Jenis kelamin : Laki- Laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Kampung Taratak Nagari  
Taratak, Kecamatan Sutera,  
Kabupaten Pesisir Selatan ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Wiraswasta ;  
Terdakwa tidak pernah ditahan ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Painan karena didakwa :

Bahwa ia Terdakwa Darmalis Pgl. Ujang Bin Pute pada hari dan tanggal yang tidak ingat lagi sekira bulan Maret 2005 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu antara tahun 2005 dan tahun 2006 bertempat di Rawang Tabek, Gunung Malelo Kenagarian Surantih, Kecamatan Sutera, Kabupaten Pesisir Selatan atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Painan, dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak menggadaikan atau menyewakan sebidang tanah tempat orang menjalankan hak Rakyat memakai tanah itu, sedang diketahuinya bahwa orang lain yang berhak atau turut berhak atas tanah itu, perbuatan dimaksud dilakukan Terdakwa dalam keadaan serta cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah disebutkan di atas Terdakwa telah menyewakan tanah sawah milik saksi Nurjana sebanyak 3 (tiga) petak kepada saksi Sayur



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pgl. Sayur tanpa sepengetahuan dan tanpa izin dari saksi Nurjana selaku pemilik sawah berdasarkan sertifikat tanah Hak Milik yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Pesisir Selatan Nomor: 03.14.08. 02.1.00005 tanggal 30 Desember 2002 atas nama Nurjana ;

- Bahwa tanah sawah tersebut terletak di Rawang Tabek Gunung Malelo Kenagarian Surantih, Kecamatan Sutera, Kabupaten Pesisir Selatan dengan batas-batas sebelah utara berbatasan dengan tanah Maarab, sebelah selatan berbatasan dengan jalan desa, sebelah barat berbatasan dengan tanah Kimas dan sebelah timur berbatasan dengan tanah milik adat ;
- Bahwa Terdakwa menyewakan tanah tersebut kepada Sayur Pgl. Sayur dengan cara Sayur membayar sebanyak 6 (enam) karung padi kepada Terdakwa setiap kali akan turun ke sawah padahal Terdakwa mengetahui bahwa lahan tersebut adalah kepunyaan saksi Nurjana dan telah bersertifikat ;
- Bahwa hasil dari 6 (enam) karung padi setiap kali akan turun ke sawah tersebut dipergunakan Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari Terdakwa sehingga Terdakwa mendapat keuntungan dari menyewakan tanah milik saksi Nurjana tersebut ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 385 ke-4e KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Painan tanggal 22 Februari 2010 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Darmalis Als. Ujang Bin Pute bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 385 ke-4 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Darmalis Als. Ujang Bin Pute dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dengan perintah Terdakwa segera ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Hal. 2 dari 7 hal. Put. No. 316 K/Pid/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) exemplar fotocopy sertifikat (tanda bukti hak) nomor : 03.14.08.02. 1.00005 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional atas nama Nurjana Pgl.Jana ;

Dikembalikan pada saksi Nurjana Pgl. Jana ;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,00 (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Painan No. 140/Pid.B/2009/ PN.Pin. tanggal 11 Maret 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Darmalis Als. Ujang Bin Pute telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja menyewakan tanah padahal diketahui bahwa orang lain yang mempunyai hak atas tanah itu” ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan ;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) exemplar fotocopy sertifikat (tanda bukti hak) nomor : 03.14.08.02. 1.00005 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional atas nama Nurjana Pgl.Jana ;

Dikembalikan pada saksi Nurjana Pgl. Jana ;

4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,00 (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Padang No.156/Pid/2010/PT.Pdg. tanggal 18 Agustus 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Painan tanggal 11 Maret 2010 No. 140/Pid/B/2009/PN.Pin, yang dimohonkan banding tersebut, sekedar mengenai lamanya hukuman yang dijatuhkan sehingga amarnya sebagai berikut :
- Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan hukuman penjara selama 3 (tiga) bulan ;

Hal. 3 dari 7 hal. Put. No. 316 K/Pid/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memperkuat putusan selain dan selebihnya ;
- Membebani kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang di tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 07/Akta.Pid/ 2010/PN.Pin. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Painan yang menerangkan, bahwa pada tanggal 29 Oktober 2010 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 10 November 2010 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Painan pada tanggal 10 November 2010 ;

Membaca surat- surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 20 Oktober 2010 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 29 Oktober 2010 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Painan pada tanggal 10 November 2010 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan- alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa dalam perkara ini tidak ada melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Painan ;
2. Bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa dengan surat dakwaannya menguraikan bahwa Terdakwa merampas sawah tersebut pada bulan Maret tahun 2005 dan 2006 akan tetapi yang sebenarnya pada tahun 1999 Terdakwa mengambil alih sawah tersebut dengan cara menebus kembali sawah yang telah tergadai oleh mamak Terdakwa

Hal. 4 dari 7 hal. Put. No. 316 K/Pid/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu cadang, akan tetapi saksi Nurjana tidak mau sawah tersebut ditebus dan tidak mau menerima uang tebusan dari Terdakwa ;

3. Bahwa oleh karena saksi Nurjana tidak mau menerima tebusan gadai pada tahun 1999 maka tahun 1999 itu juga Terdakwa mengambil alih sawah tersebut (sesuai dengan keterangan saksi Nurjana sendiri pada halaman 5 putusan pengadilan Negeri Painan No. 140/Pid.B/2009/PN.Pin. ;
4. Bahwa pengambil alihan tahun 1999 jika dihubungkan dengan surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum maka dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum tersebut menjadi kabur dan tidak tepat sama sekali karena dakwaan tersebut mendakwa Terdakwa dengan menguraikan waktu kejadiannya terjadi pada tahun 2005 dan 2006 ;
5. Bahwa perkara ini bukanlah merupakan "Perkara Pidana" melainkan adalah "Perkara Perdata", bahwa Penuntut Umum mamaksakan kasus ini untuk dapat diperiksa di Pengadilan Negeri Painan padahal kasus ini sudah disidangkan pada tahun 2004 dalam perkara perdata No : 09/Pdt.G/ 2004/PN.Pin dan kemudian telah diputuskan dengan putusan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (N.O) ;
6. Bahwa perbuatan yang Terdakwa lakukan bukanlah melanggar Pasal 385 ke-4 KUHPidana oleh karena Terdakwa sebelum mengambil alih penguasaan sawah tersebut sudah berusaha untuk menebus kembali sawah yang tergadai tersebut kepada Nurjana (korban), akan tetapi ia tidak mau menerima tebusan sebagaimana keterangan saksi Siyur Pgl. Siyur, saksi Sulan Pgl. Sulan, saksi Firdaus dan Saksi Abu Jilis ; dengan arti kata tidak ada niat dari Terdakwa untuk menguntungkan diri sendiri ;
7. Bahwa tanah sawah yang akan Terdakwa tebus tersebut adalah pusaka tinggi sebagaimana keterangan saksi dalam surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum itu sendiri yaitu :
  - a. Saksi ke 3 Rustam Dt. Malintang Bumi ;

Hal. 5 dari 7 hal. Put. No. 316 K/Pid/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar setahu saksi sebelum sawah tersebut dikelola oleh cadang sebelumnya dikelola oleh Gamuak yaitu Mamak Cadang (Point 7) ;

b. Saksi tambahan ke 1 dari Penuntut Umum Yuang Sawa ;

Bahwa benar sawah tersebut diperoleh Cadang dari Mamaknya Gamuak dan Gamuak memperoleh dari neneknya (Point 4) ;

c. Saksi Ade Charge ke 1 Siyur Pgl. Siyur ;

Bahwa benar setahu saksi tanah Terdakwa tersebut adalah Pusaka Tinggi (point 5) ;

d. Saksi Ade Charge ke 3 Firdaus ;

Bahwa benar sawah tersebut adalah Pusaka Tinggi (Point 6) ;

8. Bahwa dakwaan Penuntut Umum tersebut tidak tepat dalam menunjukkan waktu terjadinya tindak pidana yang dimaksud yaitu dalam dakwaan "sekira bulan Maret 2005 atau setidaknya pada suatu waktu antara tahun 2005 dan tahun 2006....Dan seterusnya....;

Padahal seluruh saksi dan juga Terdakwa telah menerangkan bahwa kejadian pengambilan sawah tersebut terjadi pada tahun 1999 ;

9. Bahwa Hakim Pengadilan Tinggi Padang mengambil kesimpulan dari pertimbangan Hukum yang salah dan keliru, oleh karena dalam perkara ini tidak terpenuhinya salah satu unsur penting yaitu "tidak ada niat" dari Terdakwa untuk melakukan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi tidak dapat dibenarkan, Judex Facti tidak salah dalam menerapkan hukum, karena putusan Judex Facti yang memperberat pidana terhadap Terdakwa dari pidana 1 bulan penjara menurut Putusan Pengadilan Negeri Painan, menjadi 3 bulan penjara menurut putusan Judex Facti dibuat berdasarkan pertimbangan hukum yang benar. Ada alasan yang memberatkan pada diri

Hal. 6 dari 7 hal. Put. No. 316 K/Pid/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yang belum dipertimbangan dalam putusan Pengadilan Negeri, yaitu Terdakwa ingin menguasai tanah orang lain secara illegal karena Terdakwa mengetahui tanah yang dikuasainya adalah milik orang lain yang sudah bersertifikat, Terdakwa melakukan perbuatan main hakim sendiri, dan untuk memberi efek jera kepada Terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya ;

Bahwa dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum menyatakan Terdakwa mengambil alih tanah saksi korban tahun 2005/2006, padahal yang benar tahun 1999, sawah tersebut adalah sawah saksi yang tidak boleh ditebus oleh saksi korban, dan karena itu masalah perdata tidak dapat dibenarkan dan mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-Undang, maka permohonan kasasi dari Terdakwa tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua Undang-Undang No. 3 Tahun

Hal. 7 dari 7 hal. Put. No. 316 K/Pid/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon kasasi :  
**DARMALIS Ais. UJANG Bin PUTE** tersebut ;

Membebaskan Pemohon Kasasi/ Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu** tanggal **13 Juli 2011** oleh **H.R. Imam Harjadi, SH.,MH.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Salman Luthan, SH.,MH.**, dan **H.M. Zaharuddin Utama, SH.,MM.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Dulhusin, SH.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum.

Anggota- Anggota :  
ttd./ Dr. Salman Luthan, SH.,MH.,  
ttd./  
ttd./ H.M. Zaharuddin Utama, SH.,MM., H.R. Imam  
Harjadi, SH.,MH.,

Ketua :

Panitera Pengganti :  
ttd./Dulhusin, SH.,

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana

**MACHMUD RACHIMI, SH.,MH**  
**NIP. 040018310**

Hal. 8 dari 7 hal. Put. No. 316 K/Pid/2011





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 9 dari 7 hal. Put. No. 316 K/Pid/2011

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)